



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMAAN LAIN YANG SAH UNTUK *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Lain Yang Sah Untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Nomor 611 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN LAIN YANG SAH UNTUK *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
9. Staf Desa adalah pegawai Kantor Desa yang tidak termasuk Perangkat Desa dan ditetapkan berdasarkan Keputusan *Perbekel*.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Penerimaan Lain Yang Sah adalah pendapatan yang bersumber dari APBDesa yang diberikan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan *Perbekel* dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Desa.
12. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Desa yang bersumber dari hasil usaha Desa, hasil aset Desa, swadaya, partisipasi dan gotong-royong, dan Pendapatan Asli Desa lain.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI *PERBEKEL* DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa diberikan Penerimaan Lain Yang Sah.

- (2) Penerimaan Lain Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tunjangan hari raya Nyepi;
 - b. penghasilan ketiga belas; dan
 - c. tunjangan kinerja.
- (3) Tunjangan hari raya Nyepi dan penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bersumber dari ADD dan bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari PAD.
- (5) Besaran Penerimaan Lain Yang Sah bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (6) Format Keputusan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Besaran Penerimaan Lain Yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b paling banyak sama dengan penghasilan tetap dalam 1 (satu) bulan yang diterima pada tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Lain Yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Nyepi.
- (2) Penerimaan Lain Yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dibayarkan pada bulan Juli tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal Penerimaan Lain Yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada saat yang telah ditentukan, maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya dalam setiap tahunnya.
- (4) Dalam hal keuangan Desa tidak memungkinkan untuk menganggarkan Penerimaan Lain Yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Pemerintah Desa tidak menganggarkan Penerimaan Lain Yang Sah bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan Penerimaan Lain Yang Sah bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), *Perbekel* menyampaikan surat permakluman kepada Walikota melalui Camat.

BAB III
BESARAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 5

- (1) Besaran PAD yang dapat digunakan sebagai Penerimaan Lain Yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah realisasi penerimaan PAD pada tahun anggaran berkenaan, yang didalamnya termasuk tunjangan lainnya bagi pimpinan dan anggota badan permusyawaratan desa.
- (2) Penerimaan Lain Yang Sah bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa diberikan paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari besaran PAD yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain *Perbekel* dan Perangkat Desa, Staf Desa dapat diberikan Penerimaan Lain Yang Sah yang perhitungan besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
TAMBAHAN BEBAN KERJA
Pasal 6

- (1) Penerimaan Lain Yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan setelah memenuhi persyaratan dan target penambahan beban kerja yang meliputi:
 - a. memenuhi target terhadap penggalan potensi Desa untuk memenuhi peningkatan PAD;
 - b. melaksanakan penggalan peningkatan target potensi untuk perolehan PAD;
 - c. menyelenggarakan musyawarah untuk merencanakan target perolehan PAD;
 - d. pembahasan dan penyepakatan besaran target untuk pencapaian PAD;
 - e. melaksanakan penggalan terhadap potensi untuk memenuhi target pencapaian PAD;
 - f. evaluasi terhadap pelaksanaan penggalan potensi PAD; dan
 - g. membuat laporan.
- (2) Rincian penambahan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Penerimaan Lain Yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa dibebankan dari:

- a. APBDesa; dan/atau
- b. pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penerimaan Lainnya Yang Sah Untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

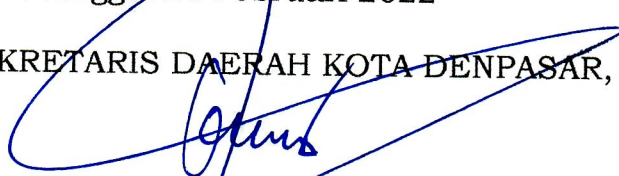
Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Februari 2022

WALIKOTA DENPASAR,


I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 4